

**HAK DESAIN INDUSTRI SAKLAR PUTAR (SWITCH GEAR) DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI**

**RANDY PRASETYO UTOMO
NRP : 2100711**

Email : randyprasetyo@yahoo.com

Abstract - Industrial design is a creation about form, configuration or composition of line or colour, or line and colour, or both of them that form three dimension or two dimension which give aesthetic impression and can be realized in three dimension form or two dimension and can be used to make a product, goods, industrial commodity, or hand made product. Industrial design can only gives protection to the new design that a country can gives to the designer. And the person who have the right to the Industrial Design is the Designer or the other person who get that right from the Designer.

Keywords: Industrial Design, Protected Industrial Design, Industrial Design Subject.

Abstrak - Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri hanya memberikan perlindungan pada desain terbaru yang oleh Negara dapat diberikan kepada Pendesain. Dan yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

Kata Kunci : Desain Industri, Desain Industri yang mendapat perlindungan, Subjek Desain Industri.

PENDAHULUAN

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2000) ditentukan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Desain Industri merupakan suatu kreasi yang lebih mengarah pada bentuk desain dan nilai estetis dari wujud produknya meskipun dalam terminologi hukum nilai estetis yang dimaksud tidak memiliki batasan yang jelas, namun secara psikologis harus diakui bahwa bentuk desain sangat mempengaruhi penampilan suatu bentuk. Pihak yang menghasilkan Desain Industri mempunyai hak yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas kreasinya sebagai mana menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menentukan; “Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Desain Industri hanya memberikan perlindungan pada desain terbaru yang oleh Negara dapat diberikan kepada Pendesain, maka syarat untuk mendapatkan perlindungan desain tersebut menurut pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sebagai berikut;

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya:
 - a. tanggal penerimaan; atau

- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Hal ini berarti bahwa desain tersebut harus mencerminkan suatu kebaruan, namun kenyataan sering terjadi Desain Industri yang telah digunakan oleh masyarakat luas ternyata tiba-tiba ada pihak lain yang mengajukan komplain dan peringatan sebagaimana kasus di bawah ini :

Sylvyn AW adalah salah satu pedagang alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (*switch gear*) sejak lebih dari 7 (tujuh) tahun di Jakarta. Produk alat saklar pemutus listrik (*switch gear*) yang dijual Sylvyn AW berasal dari China dan sudah sejak lama di pasarkan di Indonesia dengan berbagai merek. Akan tetapi Sylvyn AW harus menghadapi masalah, sebab desain yang dijual Sylvyn AW tersebut telah didaftarkan oleh Honggo Siswanto berjudul “Saklar Putar” (*Switch Gear*) pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Pendaftaran desain industri tidak memenuhi persyaratan kebaruan, karena desain industri dimaksud telah didaftarkan di China dengan nomor ZL 2004 3 0018967 X tanggal 20 Mei 2004, yaitu jauh sebelum Honggo Siswanto mengajukan permohonan pendaftarannya tanggal 27 Februari 2007.

Jalan musyawarah tidak membawa hasil, Sylvyn AW menggugat Honggo Siswanto ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, amarnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Honggo Siswanto kemudian mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi pemohon dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Kepada Mahkamah Agung Sylvyn AW mengajukan permohonan peninjauan kembali, sehingga dalam putusannya Permohonan Peninjauan Kembali Sylvyn AW dikabulkan.

Terlepas dari hal sebagaimana tersebut di atas nampak adanya suatu permasalahan, di satu sisi Sylvyn AW menjual produk desain yang terdaftar di China dengan Nomor Pendaftaran ZL 2004 3 0018967 X tanggal 20 Mei 2004

sebelum Honggo Siswanto mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 27 Februari 2007, dan disisi yang lain permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Honggo Siswanto dikabulkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang berarti bahwa hak Sylvyn AW hanya sebatas menjual produk-produk China tersebut dan ternyata tidak lagi bebas menjual barang-barang tersebut karena desain produk yang dijual tersebut telah didaftarkan oleh Honggo Siswanto.

METODE PENULISAN

a. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

b. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Yuridis Normatif, maka penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara (*statute approach*) dan (*conseptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan secara *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung dari pembahasan skripsi.

c. Bahan Hukum Atau Sumber Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. proposal ini berupa bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri beserta menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari argumentasi umum ke khusus) yang berawal dari bahan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan pada kasus desain industri yang terjadi dan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Desain Industri sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

menentukan sebagai berikut; Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Saklar pemutus listrik (*switch gear*) dibuat dalam bentuk saklar putar, termasuk kreasi tentang bentuk tertentu yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, yang berarti Saklar pemutus listrik tersebut termasuk desain industri sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000.

Desain Saklar pemutus listrik (*switch gear*) telah didesain oleh desainer China sejak tahun 2004 dengan Nomor Pendaftaran ZL 2004 3 0018967 X tanggal 20 Mei 2004 dan Desain Saklar pemutus listrik (*switch gear*) telah dijual di beberapa Negara termasuk di Indonesia salah satu di antaranya dijual oleh Sylvyn AW.

Desain Saklar pemutus listrik (*switch gear*) tersebut di Indonesia didaftarkan oleh Honggo Siswanto dengan judul “Saklar Putar” (*Switch Gear*) pada tanggal 27 Februari 2007, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mengabulkan permohonan pendaftaran Honggo Siswanto. Didaftarkanya desain industri tersebut memberikan hak kepada pendaftar berupa perlindungan terhadap Hak Desain Industri dan diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri sebagaimana ketentuan pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000.

Hal ini berarti bahwa perlindungan diberikan kepada pendaftar desain industri tersebut, namun perlindungan hukum hanya diberikan kepada pendesain atau desainer jika memenuhi persyaratan sebagai desain industri. Sebagaimana

ditentukan dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000. Bahwa hak desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri harus baru, yang pada prinsipnya, desain industri tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Desain industri tersebut haruslah belum pernah diumumkan, baik melalui cara apa pun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas.¹

Pengertian “baru” atau “kebaruan” ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. “Orisinal” berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Honggo Siswanto mendaftarkan desain industri dengan judul “Saklar Putar” (*Switch Gear*), desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Desain industri dengan judul “Saklar Putar” (*Switch Gear*) didaftar oleh Honggo Siswanto di Indonesia pada tahun 2007, padahal desain industri yang didaftarkan oleh Honggo Siswanto tersebut telah dijual di Indonesia sejak tahun 2004 yang didesain oleh desainer China. Hal ini berarti bahwa desain yang didaftarkan oleh Honggo Siswanto tersebut telah ada sebelum Honggo Siswanto mendaftarkannya, sehingga desain yang didaftarkan tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan. Padahal desain terwujud jika terdapat unsur keindahan atau estetis mengenai komposisi, garis atau warna melekat pada hasil suatu barang atau produk, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu Desain Industri, yang ternyata tidak dipenuhi oleh Honggo Siswanto, karena sebelumnya desain tersebut telah ada.

¹Yoan Nursari, **Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)**, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm.42.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa desain industri diberikan kepada desainer baik seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri dan memenuhi unsur kebaruan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh OK. Saidin bahwa pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.²

Perlindungan atas suatu desain industri dapat diberikan berdasarkan sistem *first to file* ataukah *first to use*, bisa juga kombinasi antara kedua sistem tersebut. Sistem *first to file* berarti hak desain industri berikan kepada pendaftar pertama, artinya. Siapa saja yang mendaftarkan lebih dahulu maka ia yang berhak atas desain industri tersebut, sedangkan dalam sistem *first to use*, hak desain industri diberikan kepada pemakai pertama desain industri tersebut. Dalam hal ini, Indonesia mengkombinasikan kedua sistem tersebut, artinya meskipun hak desain industri tersebut timbul karena pendaftaran, tetapi hak tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya.³ Desainer memperoleh perlindungan terhadap desainnya, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri sebagaimana pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000.

Honggo Siswanto yang mendaftarkan desain “Saklar Putar” (*Switch Gear*) pada tahun 2007, apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 2000, bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui

²OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 473.

³Yoan Nursari, **Op.cit.**, hlm. 43.

sebagai resmi atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Sylvyn AW telah dapat menunjukkan bahwa saklar yang disengketakan tersebut telah didaftar di luar negeri yakni di Negara China tempat di mana saklar tersebut diproduksi, yang berarti bahwa desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi.

Honggo Siswanto meskipun telah mendaftarkan “Saklar Putar” (*Switch Gear*) pada tahun 2007 dan pendaftarannya telah diterima dan dikabulkan oleh Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. UU No. 31 Tahun 2000 tidak memberikan hak eksklusif terhadap Honggo Siswanto. Hak eksklusif diberikan kepada pendesain yang memenuhi unsur kebaruan sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000, bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Mengenai lingkup hak desain meliputi melaksanakan hak yang dimilikinya sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri Perkecualian, pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Memperhatikan uraian dan pembahasan berkaitan dengan didaftarkannya “Saklar Putar” (*Switch Gear*) pada tahun 2007 oleh Honggo Siswanto dapat dijelaskan bahwa “Saklar Putar” (*Switch Gear*) pada tahun 2007 tersebut adalah Saklar pemutus listrik (*switch gear*) alat elektronik yang diproduksi di China dan desain Saklar pemutus listrik (*switch gear*) telah didaftar oleh pendesainnya di

Negara China sejak tahun 2004. Saklar pemutus listrik (*switch gear*) yang disengketakan tersebut telah didaftar dan dijual di Indonesia, jika Honggo Siswanto mendaftarkan Saklar pemutus listrik (*switch gear*) tersebut meskipun pendaftarannya dikabulkan, UU No. 31 Tahun 2000 tidak memberikan hak eksklusif atas pendaftaran tersebut kepada Honggo Siswanto, karena tidak memenuhi unsur kebaruan.

Honggo Siswanto yang mendaftarkan desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*) tersebut akan tetap mempunyai hak selama pendaftarannya tersebut tidak dimohonkan untuk dibatalkan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti bahwa desain Saklar Putar” (*Switch Gear*) yang telah didaftarkan dimohonkan pembatalan bukan batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, gugatan diajukan oleh pihak yang berkepentingan, alasan pembatalan karena tidak adanya unsur kebaruan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Saklar Putar (*Switch Gear*) yang didaftarkan oleh Honggo Siswanto dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Niaga, sehingga unsur pertama gugatan pembatalan desain industri telah terpenuhi.

Gugatan pembatalan pendaftaran desain diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mengenai pihak yang berkepentingan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pada pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000 dinyatakan cukup jelas. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 UU No. 31 Tahun 2000. Pada pasal 6 UU No. 31 Tahun 2000 menentukan bahwa “Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain”.

Hal ini berarti bahwa yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran desain adalah pendesain. Apabila merujuk pada ketentuan

pasal 7 UU No. 31 Tahun 2000 bahwa jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas dan berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Apabila desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Berdasarkan pembahasan di atas berkaitan dengan pembatalan desain yang telah didaftar oleh Honggo Siswanto yang ternyata tidak ada unsur kebaruan dan desain tersebut harus dibatalkan, dapat dijelaskan bahwa Sylvyn AW selaku penjual tidak berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*) ditinjau dari UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, karena Sylvyn AW bukan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000. Sylvyn AW meskipun bukan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan desain karena hanya sebagai penjual, jika Honggo Siswanto melarang Sylvyn AW menjual produk alat elektronik Saklar Putar (*Switch Gear*) yang selama ini telah dijualnya dan merasa dirugikan dapat menggugat Honggo Siswanto berupa ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena melarang menjual produk yang merupakan desain milik umum dan Honggo Siswanto sendiri bukan sebagai pihak yang mempunyai hak eksklusif atas desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*), karena desain yang didaftarkan tidak ada unsur kebaruan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa secara yuridis normatif, dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Hak Desain

Industri Saklar Putar (*Switch Gear*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri” maka dapat diambil simpulan sebagai berikut; Sylvyn AW selaku penjual tidak berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan atas desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Sebab Sylvyn AW bukan sebagai pihak pemilik desain, sehingga tidak berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000. Honggo Siswanto bukan sebagai pihak yang mempunyai hak eksklusif atas desain industri Saklar Putar (*Switch Gear*), karena desain yang didaftarkan tidak ada unsur kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2000.

SARAN

Seharusnya Sylvyn AW menggugat ganti kerugian terhadap Honggo Siswanto atas dasar perbuatan melanggar hukum, karena Sylvyn AW hanyalah penjual dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan sehingga tidak memiliki hak untuk pembatalan desain industri tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Andrieansjah Soeparman, **Hak Desain Industri berdasarkan Penilaian Kebaruan desain Industri**, P.T. Alumni, Bandung, 2013.
- Muhammad Djumhana, **Aspek-Aspek Hukum Desaii Industri Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)**, cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- OK. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Purwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rachmadi Usman, **Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia**, Cet. I, Alumni, Bandung, 2003.
- Simanjuntak . Yoan Nursari, **Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)**, Cet. I, Srikandi, Surabaya, 2006.
- UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri